

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengharuskan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra ini merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada lingkup urusan dan kewenangan masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan Tupoksi di atas perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun dari tahun 2016-2021 dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, serta berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Rembang. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari menjangkau aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, letak geografis Kabupaten Rembang, percepatan pembangunan di segala bidang dinamika global daerah, serta pergerakan angkutan barang dan penumpang baik melalui darat dan laut serta berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Kabupaten Rembang telah melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikarenakan ada beberapa aspek yang belum termuat dalam RPJMD dikarenakan masih mendasarkan pada Permendagri yang lama serta adanya perubahan beberapa peraturan salah satunya Struktur Organisasi dan Tata Kelembagaan Kabupaten Rembang berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016. Perubahan dokumen RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun 2019 dimana masih tersisa dua periode yaitu 2020-2021 sebagai landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rembang pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

Maka dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021, **Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 perlu perubahan untuk penyesuaiannya.**

Berdasarkan hasil pembinaan SAKIP dari KEMENPANRB pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Kabupaten Rembang, terdapat ketidaksesuaian Renstra Dinhub meliputi isu strategis belum mengacu RPJMD, rumusan tujuan PD belum mengacu pada sasaran RPJMD, dan rumusan indikator tujuan PD masih *output* belum *outcome*. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian atas Renstra Dinhub Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Dasar Hukum Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 96 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 nomor 64, tambahan lembaran negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
 21. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).
 22. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594).
 23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3).
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum.
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Rembang Daerah Nomor 112);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2016-2021.
 38. Peraturan Bupati No 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan;
 39. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan RENSTRA

1. Maksud

Perubahan Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2016-2021.

Perubahan Rencana strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan sektor perhubungan dan merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun dengan kurun waktu tersisa dua periode yaitu 2020-2021 serta menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan sektor perhubungan. Disamping itu Perubahan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menjadi salah satu acuan rencana pembangunan tahunan yang disusun dengan maksud untuk menyediakan pedoman Dinas Perhubungan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

2. Tujuan

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun 2016-2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dengan waktu tersisa dua periode yaitu **2020-2021**.
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pembangunan di bidang Dinas Perhubungan.
- c. Menyusun program strategi yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kabupaten Rembang sesuai kewenangan Dinas Perhubungan.
- d. Sebagai dasar atau pedoman perencanaan tahunan dan kebutuhan anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ,

Menguraikan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi, Sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten

Rembang,

- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, renstra K/ L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2016-2020.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VII Penutup
I Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dan Tugas, Fungsi

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang


Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - (1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Lalulintas dan Angkutan, terdiri dari:
 - (1) Seksi Lalulintas;
 - (2) Seksi Angkutan.
- 4) Bidang Prasarana, terdiri dari:
 - (1) Seksi Pengujian;
 - (2) Seksi Permbangunan Prasarana.
- 5) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari:
 - (1) Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Perhubungan;
 - (2) Seksi Keselamatan.
- 6) UPT Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian TU UPT UPT Sarana dan Prasarana.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG**



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariat Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
 - a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, dan bidang pengembangan dan keselamatan;
4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas

1. Menjabarkan kebijakan strategis pemerintah daerah di bidang perhubungan, guna menentukan sasaran kebijakan;
2. Menyusun kebijakan bidang perhubungan, sebagai bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merencanakan program kerja di bidang perhubungan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan sasaran program kerja di bidang perhubungan, guna menentukan prioritas program;
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
7. Menelaah, menyusun dan merumuskan peraturan dan perundang-undangan di bidang perhubungan;
8. Menyelenggarakan pelayanan bidang perhubungan;
9. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi bidang perhubungan;
10. Menyelenggarakan administrasi bidang perhubungan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
11. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang perhubungan;
12. Menyelenggarakan tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang prasarana, dan bidang pengembangan dan keselamatan;
13. Menyelenggarakan kesekretariatan dinas;
14. Menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional di bidang perhubungan;
15. Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi serta mengendalikan UPT;
16. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;

17. Menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
18. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
19. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berhubungan dengan bidang tugas pekerjaan.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok:

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

b. Fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perencanaan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang keuangan;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian,

c. Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merencanakan program kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3. Merumuskan sasaran program kegiatan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
6. Menyediakan data dan informasi bidang kesekretariatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
8. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dinas;
9. Mengelola penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dinas dengan bidang terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
10. Mengelola penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup dinas;
11. Menyediakan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ/ LPPD, pengawasan melekat, pengendalian operasional kegiatan dan laporan rutin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;

13. Mengelola administrasi kepegawaian dinas;
14. Meneliti, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar guna tercapainya tertib administrasi;
15. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas;
16. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;
17. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan;
19. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
20. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada;
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan

a. Tugas Pokok:

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang terdiri dari Lalu Lintas dan Angkutan.

b. Fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengendalian operasional lalu lintas jalan;

c. Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang lalu lintas jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merencanakan program kegiatan di bidang lalu lintas jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan sasaran program kegiatan lalu lintas jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
6. Menyediakan data dan informasi bidang lalu lintas jalan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan pelayanan bidang lalu lintas jalan;
8. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan lalu lintas jalan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan;
9. Menyelenggarakan administrasi bidang lalu lintas jalan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

10. Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana bidang lalu lintas jalan;
 11. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang lalu lintas jalan;
 12. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan;
 14. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
 15. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas.
4. Kepala Bidang Prasarana
- a. Tugas Pokok
Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang prasarana yang terdiri dari pengujian dan pembangunan prasarana.
 - b. Fungsi:
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengujian dan pembangunan prasarana;
 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengujian dan pembangunan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengujian dan pembangunan prasarana;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - c. Uraian Tugas:
 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang teknik kendaraan dan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Merencanakan program kegiatan di bidang teknik kendaraan dan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Merumuskan sasaran program kegiatan teknik kendaraan dan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
 6. Menyewakan data bidang teknik kendaraan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 7. Menyelenggarakan pelayanan bidang teknik kendaraan;

8. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan keterampilan dalam rangka pengembangan teknik kendaraan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan;
 9. Menyelenggarakan administrasi bidang teknik kendaraan dan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 10. Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana bidang teknik;
 11. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang teknik kendaraa;
 12. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang teknik kendaraan dan prasarana;
 14. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
 15. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas.
5. Kepala Bidang Pengembangan Dan Keselamatan
- a. Tugas Pokok
Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengembangan dan keselamatan yang terdiri dari Pengembangan Teknologi dan kemitraan perhubungan serta keselamatan.
 - b. Fungsi:
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan dan keselamatan;
 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan dan keselamatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan dan keselamatan;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - c. Uraian Tugas:
 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan dan keselamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Merencanakan program kegiatan di bidang pengembangan dan keselamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Merumuskan sasaran program kegiatan di bidang pengembangan dan keselamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
6. Menyediakan data dan informasi bidang pengembangan dan keselamatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan pelayanan bidang pengembangan dan keselamatan;
8. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan bidang pengembangan dan keselamatan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan;
9. Menyelenggarakan administrasi bidang pengembangan dan keselamatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
10. Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana bidang pengembangan dan keselamatan;
11. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang pengembangan dan keselamatan;
12. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan dan keselamatan;
14. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
15. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas.

2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah personel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah sebanyak 69 orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal:
 1. Pendidikan Pasca Sarjana = 4 Orang
 2. Pendidikan Sarjana = 19 Orang
 3. Pendidikan D 4 = 2 Orang
 4. Pendidikan D 3 = 6 Orang
 5. Pendidikan Sekolah Menengah Umum = 32 Orang

6. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama = 5 Orang
7. Pendidikan Sekolah Dasar = 1 Orang
2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Jabatan:
 - 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Kepangkatan:
 1. Golongan IV = 6 Orang
 2. Golongan III = 36 Orang
 3. Golongan II = 23 Orang
 4. Golongan I = 4 Orang
 - 2.2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan/Eselon
 1. Eselon II.b = 1 Orang
 2. Eselon III.a = 1 Orang
 3. Eselon III.b = 3 Orang
 4. Eselon IV.a = 9 Orang
 5. Eselon IV.b = 1 Orang

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Di samping diperlukan sarana dan prasarana untuk yang ada saat ini pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	kondisi
1	Station Wagon	Unit	4	baik
2	Pick up	Unit	2	baik
3	Truk 2 sumbu	Unit	2	baik
4	Crane 8 ton	Unit	1	baik
5	Sepeda Motor	Unit	30	baik
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Buah	4	baik
7	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Buah	1	baik
8	Rak Kayu	Buah	8	baik
9	Lemari Kayu	Buah	28	baik
10	Meja Kayu/ Rotan	Buah	7	baik
11	Kursi Kayu/ Rotan/ Bambu	Buah	11	baik
12	Meja Rapat	Buah	3	baik
13	Meja Tulis	Buah	30	baik
14	Kursi Rapat	Buah	33	baik
15	Kursi Tamu	Buah	3	baik
16	Kursi Biasa	Buah	58	baik
17	Kursi Lipat	Buah	59	baik

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	kondisi
18	Meja Biro	Buah	12	baik
19	AC Unit	Unit	1	baik
20	AC Split	Unit	12	baik
21	Unit Power Supply	Buah	7	baik
22	Stabilisator	Buah	1	baik
23	Handy Cam	Buah	2	baik
24	P.C Unit	Unit	15	baik
25	Lap Top	Buah	12	baik
26	Note Book	Buah	9	baik
27	Printer	Buah	25	baik
28	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	baik
29	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	2	baik
30	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	5	baik
31	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Buah	12	baik
32	Meja Tamu Ruangan Biasa	Buah	1	baik
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	baik
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	2	baik
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	6	baik
36	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Buah	1	baik
37	Camera + Attachment	Buah	15	baik
38	Proyektor + Attachment	Buah	3	baik
39	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	5	baik
40	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Unit	6	baik

2.3 Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Perhubungan Periode sebelumnya.

Tabel 2.3.1

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018

No	Sasaran OPD/ Indikator Sasaran OPD	Target Renstra					Capaian Kinerja Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang maksimal	91,58	215,5	99	79,1		91,58	215,5	99	79,1	
2.	Terwujudnya situasi lalu lintas jalan yang	98,60	245	96	111		98,60	245	96	111	

No	Sasaran OPD/ Indikator Sasaran OPD	Target Renstra					Capaian Kinerja Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	tertib,aman,selamat dan lancar										
3.	Terwujudnya pengawasan pengendalian,keamanan,dan ketertiban pelayaran.	74,70	468	267	79,3		74,70	468	267	79,3	
4.	Terwujudnya pengembangan komunikasi dan informatika	100	93,5	66	pem eka ran		100	93,5	66	pem ekar an	
1.	Terwujudnya kapasitas pelayanan jasa perhubungan.	-	-	-	-	96,5	-	-	-	-	96,5
2.	Terwujud nya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai.	-	-	-	-	82	-	-	-	-	82
3.	Tersedianya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Rembang.	-	-	-	-	82	-	-	-	-	82
4.	Terwujudnya pengawasan, pengendalian, keamanan dan ketertiban pelayanan	-	-	-	-	97,5	-	-	-	-	97,5

Tabel 2.3.2

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

No	Aspek bidang/urusan/indi kantor	Satuan	Target Renstra Tahun				Capaian Tahun			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	%	85	90	90	90	76	82,14	88,28	91,1
2	Meningkatnya pembangunan Sarana dan Prasarana	%	75	76	78	80	46	53	66	80

No	Aspek bidang/urusan/indi kantor	Satuan	Target Renstra Tahun				Capaian Tahun			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Perhubungan									
3	Meningkatnya pelayanan angkutan jalan.	unit	420	420	420	350	276	207	218	219
4	Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	%	72	76	80	85	77,8	84	88,2	91,6
5	Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian kendaraan bermotor	%	100	100	100	100	98	98	99	100
6	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas	%	95	96	97	97	90	96	97	90,68
7	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran	%	70	80	90	100	70	80	0	0
		%	90	100	100	100	90	90	80	98

Tabel 2.3.3
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2014	2.542.972.000	2.844.184.311
2	2015	1.593.864.000	1.996.523.140
3	2016	1.707.637.460	1.915.776.000
4	2017	1.313.672.500	1.435.034.850
5	2018	1.361.924.500	1.113.078.970

Tabel 2.3.4
Penyerapan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2018

No	Program	Anggaran Tahun (dalam ribuan)				Realisasi Tahun (dalam ribuan)		
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018
1	Program Pelayanan Administrasi	1.904.741 000	846.500.0 00	835.672. 000	775.900. 000	1.896.8240 26	837.660.93 4	828.286.126

No	Program	Anggaran Tahun (dalam ribuan)				Realisasi Tahun (dalam ribuan)		
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018
	Perkantoran							
2	Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	244.000.00	243.000.00	205.000.00	752.500.00	226.936.165	240.988.317	204.941.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	448.000.00	0	0	2.000.000	416.838.750	0	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.00	20.000.00	15.000.00	172.000.000	14.986.000	20.000.000	14.999.900
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan keuangan	20.000.00	170.000.00	70.000.00	44.500.00	20.000.000	169.618.906	69.998.950
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	226.500.00	0	0	17.000.00	218.796.000	0	0
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	295.000.00	313.200.00	220.000.00	384.000.000	256.691.950	312.451.000	219.289.725
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	55.000.00	538.800.00	0	0	53.000.000	536.672.300	0
9	Program Pembangunana Sarana dan Prasarana Perhubungan	34.000.00	0	90.000.00	100.000.000	30.325.000	0	87.568.000
10	Program	609.330.0	600.000.0	960.852.	150.000.	592.364.00	533.254.00	946.297.50

No	Program	Anggaran Tahun (dalam ribuan)				Realisasi Tahun (dalam ribuan)		
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018
	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	00	00	000	000	0	0	0
11	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	10.000.000	15.000.000	16.512.000	230.000.000	10.000.000	15.000.000	16.512.000
12	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	418.400.000	372.000.000	401.042.800	395.000.000	408.560.248	362.100.626	397.679.912
13	Program Peningkatan Ketertiban, keamanan dan Keselamatan Pelayaran	254.900.000	270.000.000	198.860.000	159.825.000	223.318.844	264.278.388	196.886.000
14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	665.600.000	0	0	0	566.581.207	0	0
15	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	100.000.000	0	0	0	93.960.000	0	0
16	Program Pengelolaan Lampu Penerangan	0	2.925.000.000	7.384.012.000	0	0	2.086.414.750	7.374.929.580

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Rembang dan perkembangan pembangunan di segala bidang, panjang jalan di Kabupaten Rembang, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, letak geografis Kabupaten Rembang merupakan daerah lintasan jalur pantura serta penggunaan lalu lintas angkutan barang dan jasa daerah selatan, perilaku masyarakat dalam berlalu lintas maka dibutuhkan strategi peningkatan pelayanan di bidang transportasi perhubungan yang handal dan terencana di Kabupaten Rembang selama 5 tahun ke depan.

2.4.1 Tantangannya adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Rembang berdasarkan status dan kewenangan jalan mempunyai 3 jenis jalan yaitu: Jalan Nasional pantura Kaliori-Sarang ±65 km, Ruas jalan Rembang-Blora ±25 km, Ruas jalan provinsi lasem-jatotogo ± 60 km dan ruas jalan kabupaten ±629,10 km
2. Merupakan daerah lintasan jalan nasional yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara pantura dan merupakan daerah antara titik lelah, sehingga berdampak pada kesemrawutan lalu lintas, tingginya angka kecelakaan
3. Peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi yang berdampak pada peningkatan beban jalan yaitu Pabrik Semen Indonesia, pabrik sepatu, pemukiman, pelabuhan umum, eksplorasi gas krikilan, pusat pembelanjaan di wilayah kabupaten Rembang yang harusnya membutuhkan pelayanan transportasi yang memadai
4. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa kewenangan terminal Tipe B berada pada pemerintah provinsi Jawa Tengah
5. Persaingan moda angkutan penumpang dan barang dengan maraknya kendaraan pribadi, angkutan plat hitam, kendaraan modifikasi bentor, kendaraan roda tiga, ricuh kereta wisata yang di operasikan di jalan raya.
6. Belum tersedianya lahan parkir yang memadai sehingga kegiatan perparkiran banyak memakan badan jalan.
7. Tingginya tingkat kecelakaan dan angka kriminalitas akibat kendarakan yang tidak laik jalan, minimnya penerangan jalan dan kurangnya fasilitas kelengkapan jalan lainnya.

2.4.2 Peluang sebagai berikut :

1. Peningkatan volume dan kualitas fasilitas sarana pendukung keselamatan lalu lintas yang meliputi pengembangan LPJU, APILL, terminal angkutan barang pengalihan jalan dengan pembangunan jalan lingkar dan pembangunan jalan pantura 4 lajur 2 jalur.
2. Pembangunan terminal tipe C pada titik lalu lintas di wilayah Kabupaten Rembang
3. Pengembangan dan penyediaan angkutan penumpang pada jalan-

jalan ramai dan penghapusan jalur-jalur yang tidak efektif

4. Penyediaan moda transportasi penumpang yang handal
5. Jumlah dan kualitas SDM di Bidang Pelayanan Jasa Perhubungan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Rembang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur dan merupakan batas masuk lalu lintas dari Provinsi Jawa Timur. Prasarana perhubungan yang ada untuk memudahkan mobilitas penduduk antar provinsi dan daerah telah tersedia 7 terminal tipe C yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di Kabupaten Rembang dan tersedia moda angkutan pedesaan, antar kota dalam provinsi. Namun masih harus ditingkatkan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan di segala bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang terkendala masalah baik internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan perhubungan yang berkualitas.

Terpenuhinya transportasi angkutan umum masyarakat yang murah dan berkeselamatan serta terwujudnya kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa di Kabupaten Rembang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka hal-hal penting yang harus dilakukan adalah:

1. Pembangunan halte di beberapa titik strategis untuk kelancaran arus lalu lintas terutama di Kecamatan Rembang sepanjang jalan pantura.
2. Penataan parkir di sepanjang jalan pusat kegiatan untuk mengurangi hambatan samping dan memberi rambu larangan parkir di beberapa koridor penting atau penertiban parkir truk di sepanjang jalur pantura.
3. Pembangunan jalur lingkaran Rembang dan Lasem untuk melancarkan arus lalu lintas.
4. Penataan angkutan umum dengan perombakan trayek dan angkutan massal serta peremajaan angkutan umum pedesaan.
5. Pelebaran serta peningkatan kelas dan fungsi jalan di beberapa jaringan jalan.
6. Pembangunan pangkalan parkir terminal angkutan barang di wilayah Rembang barat (Kaliori) dan Rembang timur (Kragan/Sarang) dan pelayanan parkir ditepi jalan padat lalu lintas.

Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan Internal

1. Terbatasnya SDM perhubungan, baik jumlah maupun kualitas yang sesuai dengan keahlian di bidang perhubungan
2. Alokasi anggaran di bidang perhubungan masih terbatas sehingga belum bisa memenuhi/mendukung kinerja perhubungan

3. Fasilitas perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas kurang memadai, di antaranya peralatan pengujian kendaraan kurang lengkap, kendaraan berat (derek/crane/PJU), IT transportasi perhubungan.
- 3.1.2 Permasalahan Eksternal
1. Kepadatan lalu lintas pada jalan Nasional /jalur pantura mencapai 23.500 kendaraan rata-rata per hari, sebagian besar didominasi kendaraan berat angkutan barang, sehingga menimbulkan kerusakan jalan, laka lalu lintas, kurang tertib, aman dan nyaman berlalu lintas di Kabupaten Rembang.
 2. Kendaraan angkutan umum mayoritas usia tua, banyak yang tidak laik jalan
 3. Banyaknya kendaraan ber-plat hitam, bentor, tosa, kereta wisata yang di operasikan sebagai angkutan umum.
 4. Karakter masyarakat dalam berlalu lintas sering cenderung melanggar.
 5. Pengembangan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU, TL, WL) pada jalan propinsi/Nasional terkendala kewenangan pemerintah pusat dan Provinsi.
 6. Belum mempunyai jalan lingkar sehingga semua kendaraan bertumpu pada satu ruas jalan utama yang merupakan jalan vital yaitu jalan pantura, terutama di dalam kota kab. Rembang.
 7. Banyaknya tambang galian C dan hadirnya pabrik pengolahan hasil tambang yang berskala besar, sehingga kepadatan lalu lintas tinggi.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada keseimbangan antar dokumen perencanaan 2. Belum ada keseimbangan antar dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran 3. Belum ada keseimbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berbasis teknologi informasi yang disebabkan belum tergabungnya perencanaan pembangunan, penganggaran dan monitoring serta

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>antar dokumen penunjang lainnya</p> <p>4. Belum optimalnya Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, meskipun terdapat forum yang tersedia</p> <p>5. Belum optimalnya Kualitas pelaksanaan perencanaan</p>	<p>evaluasi belum efektif.</p> <p>2. Belum optimalnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis pengampu kegiatan.</p> <p>3. Adanya Perubahan kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.</p> <p>4. Masih beragam dan belum akuratnya Sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan</p>
2	Belum terjaminnya layanan jaringan distribusi orang/barang dan ketersediaan fasilitas lalulintas	1. Belum meratanya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.	<p>1. Belum optimalnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang telah terlaksana.</p> <p>2. Belum optimalnya Prasarana distribusi orang/barang yang sepenuhnya laik jalan</p>
3	Rendahnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	1. Belum ada peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan	<p>1. Belum berkembangnya pelayanan jasa angkutan</p> <p>2. Belum ada Peningkatan pengamanan, pengaturan lalulintas dan parkir.</p> <p>3. Belum optimalnya pengelolaan terminal dan Perparkiran</p>
4	Belum maksimalnya Keamanan,keselamatan,ketertiban,k	4. Belum optimalnya Lalu lintas yang berkeselamatan dari semua	5. Kurangnya peningkatan pengembangan teknologi dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	elancaran lalulintas(KAMSEL TIBCARLANTAS)	penyedia jasa pelayanan dan pengguna jalan	kemitraan perhubungan disemua pemangku kepentingan. 6. Kurangnya peningkatan pemeliharaan rutin/berkala fasilitas Penunjang keselamatan.

3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan RPJMD

Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang merupakan pedoman pokok dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Visi Kabupaten dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUASIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAJAT DAN KEWIRAUSAHAAN”**.

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Semangat Kebersamaan adalah kemauan untuk berjuang dan bekerja dengan kesatuan tekad guna mencapai tujuan bersama.

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri.

Kewirausahaan adalah keberanian untuk melakukan usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 telah dirumuskan 7 (Tujuh) Misi.

Adapun dari tujuh rumusan Misi tersebut terkait dengan penyelenggaraan urusan Perhubungan yaitu :

1. Misi I yaitu **“Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”** dan;

2. Misi IV yaitu **“Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan”**

Dan telah dijabarkan dalam beberapa **TUJUAN** yaitu :

1. **“Terwujudnya Good Governance (meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien serta pelayanan publik yang baik)”** dan;
2. **“Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah”**.

Melalui rumusan Visi : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAJAT DAN KEWIRAUSAHAAN”** ini, maka arahan kebijakan pembangunan perhubungan difokuskan pada meningkatkan kualitas pelayanan umum di bidang perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah pendapatan daerah, mengembangkan hubungan yang harmonis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan, mengembangkan sarana dan prasarana di bidang perhubungan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian menuju terciptanya sistem transportasi yang tertib, aman, lancar, selamat dan terjangkau, menumbuhkan peran serta swasta dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”**

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2020-2021

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
BIDANG/ UPT			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Misi IV : “Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan”</p> <p>Tujuan Daerah : “Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah”</p> <p>Indikator Tujuan Daerah : “Indeks infrastruktur”</p> <p>Sasaran Daerah : “ Meningkatkan keselamatan berlalu lintas “</p> <p>Indikator Sasaran Daerah : “indeks akses transportasi”, Formulasi, (bobot X Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang)+(bobot X Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (bobot X Indeks Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan), 2020=(0,4*74,1)+(0,3*65,2)+(0,3*57) = 66,3, 2021=(0,4*75,5)+(0,3*66,1)+(0,3*87) = 76,13</p> <p>Strategi : “Peningkatan kesadaran, kedisiplinan dan pemahaman</p>	<p>1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas sehingga mengakibatkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas</p> <p>2. Perlunya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas transportasi dan perlengkapan jalan</p> <p>3. Kurangn</p>	<p>1. Kesadaran, kedisiplinan dan pemahaman berlalu lintas pada semua pemangku kepentingan masih kurang.</p> <p>2. Belum maksimalnya Keamanan,keselamatan,ke tertiban,kelancaran lalulintas(KAMSELT IBCARLANTAS)</p>	<p>1. Undang-undang dan peraturan Pemerintah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan</p>

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>berlalu lintas”</p> <p>Tujuan OPD : “ Meningkatkan keselamatan berlalu lintas “</p> <p>Indikator Tujuan OPD : “indeks akses transportasi”, Formulasi, (bobot X Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang)+(bobot X Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (bobot X Indeks Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan), $2020=(0,4*74,1)+(0,3*65,2)+(0,3*57)=$ 66,3, $2021=(0,4*75,5)+(0,3*66,1)+(0,3*87)=$ 76,13</p> <p>Sasaran OPD : “Terjaminnya layanan jaringan distribusi orang/barang dan ketersediaan fasilitas lalulintas “</p> <p>Indikator Sasaran OPD : “Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang”, Formulasi (Bobot X Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan) + (Bobot X Persentase kendaraan yang berada dalam kondisi laik jalan),</p>	<p>ya penyedia an angkutan massal dan jaringan jalan.</p> <p>4. Alokasi anggaran di bidang perhubungan masih terbatas sehingga belum bisa memenuhi/mendukung kinerja perhubungan.</p> <p>5. Fasilitas perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas kurang memadai, di</p>		

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>2020=(0,5*48,2)+(0,5*100)=74,1. 2021=(0,5*51)+(0,5*100)=75,5</p> <p><u>Program OPD 1:</u> “Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan”</p> <p><u>Indikator Program OPD 1:</u> “Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan”, (Formulasi = jumlah prasarana dan fasilitas yang terpasang / jumlah kebutuhan prasarana dan fasilitas x 100 %) 2020= 48,2%, 2021= 51% “</p> <p><u>Kegiatan OPD 1:</u> “Kegiatan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan “</p> <p><u>Indikator Kegiatan OPD :</u> “Jumlah sarana dan fasilitas yg terbangun“</p> <p><u>Indikator Program OPD 2:</u> “Persentase kendaraan yang berada dalam kondisi laik jalan”, (Formulasi = jumlah kendaraan yang lolos uji / jumlah kendaraan yang uji x 100 %) Target 2020=100% 2021=100%</p> <p><u>Kegiatan OPD 2:</u> “Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor “</p>	<p>antaranya a peralatan pengujian kendaraan kurang lengkap, kendaraan berat (derek/crane/PJU) , IT transportasi perhubungan.</p>		

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p><u>Indikator Kegiatan OPD :</u> “Jumlah kendaraan yg diuji “</p> <p><u>Sasaran OPD :</u> “Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan “</p> <p><u>Indikator Sasaran OPD :</u> “Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan” (formulasi : bobot X Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan) + (bobot X Persentase pelanggaran angkutan) +(bobot X .Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola), 2020=(0,5*72,6)+(0,2*0,83)+(0,3*95,9)=65,23,2021=(0,5*74,2)+(0,2*0,79)+(0,3*95,9)= 66,1“</p> <p><u>Program OPD 2:</u> “Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan“</p> <p><u>Indikator Program OPD 2:</u> “Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan” (Formulasi = Jumlah angkutan yang melayani wilayah jaringan jalan / jumlah angkutan umum x 100 % 2020=72,6%, 2021=74,2%</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p><u>Kegiatan OPD 1:</u> “Kegiatan Pengembangan dan pelayanan jasa angkutan “</p> <p><u>Indikator Kegiatan OPD :</u> “jumlah angkutan yang melayani jaringan trayek ”</p> <p><u>Indikator Program OPD 2:</u> “Persentase pelanggaran angkutan” (Formulasi = jumlah pelanggaran angkutan / jumlah angkutan umum x 100%), 2020=0,83%,2021=0,79%</p> <p><u>Kegiatan OPD 2:</u> “Kegiatan pengamanan,pengaturan lalulintas dan parkir “</p> <p><u>Indikator Kegiatan OPD :</u> “jumlah pelanggaran perlengkapan kelaikan kendaraan dan perparkiran” dan 2.(jumlah “pengamanan lalulintas dan perparkiran”</p> <p><u>Indikator Program OPD 3: (UPT)</u> “Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola” (Formulasi = jumlah Terminal dan perparkiran yang dikelola / jumlah Terminal dan perparkiran yang</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>menjadi kewenangan kabupaten X 100 %), 2020=95,9%, 2021=95,9%</p> <p><u>Kegiatan OPD :</u> “Kegiatan Pengelolaan terminal dan Perparkiran“</p> <p><u>Indikator Kegiatan OPD :</u> “jumlah terminal dan perparkiran yang terkelola“</p> <p><u>Sasaran OPD :</u> “Terwujudnya Keamanan,keselamatan,ketertiban ,kelancaran lalulintas(KAMSELTIBCARLANTAS) ”</p> <p><u>Indikator Sasaran OPD :</u> “Indek Peningktan pengembangan dan keselamatan perhubungan” (bobot X persentase perlengkapan jalan yang terpelihara) + (bobot XPersentase jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana), 2020=(0,5*75)+(0,5*39)=57% 2021 = (0,5*100) + (0,5*74)=87%</p> <p><u>Program OPD 3:</u> “Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan”</p> <p><u>Indikator Program OPD 1:</u> “Persentase jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana”</p>			

Misi Daerah, Tujuan Daerah, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Indikator Sasaran Daerah, Strategi, Tujuan OPD, Indikator Tujuan OPD, Sasaran OPD, Indikator Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan	Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>(jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan yang terlaksana / yang direncanakan x 100%) 2020 = 39% 2021= 74%</p> <p><u>Kegiatan OPD 1:</u> “kegiatan Pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan” <u>Indikator Kegiatan OPD :</u> “jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan”</p> <p><u>Indikator Program OPD 2:</u> “persentase perlengkapan jalan yang terpelihara” (jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara / jumlah perlengkapan jalan yang terpasang X 100%) Target2020=75% Target 2021=100%</p> <p><u>Kegiatan OPD 2:</u> “Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala fasilitas Perhubungan”</p> <p><u>Indikator Kegiatan OPD :</u> “jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara”</p>			

3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan

salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Selain ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek terpenting guna meningkatkan daya saing produk nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat serta kepentingan strategis nasional. Untuk itu di masa mendatang Kementerian Perhubungan dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan baik dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan dengan harga terjangkau serta memenuhi prinsip good governance.

Mendasari kondisi tersebut ditetapkan visi Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah” guna mewujudkan visi dimaksud sesuai Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, misi Kementerian Perhubungan, yaitu:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Guna mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, ditetapkan tujuan Kementerian Perhubungan yaitu: Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Adapun sasaran dari visi kementerian perhubungan yaitu:

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai

- upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
 5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

3.4 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Jawa Tengah


1. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mewadahi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2014-2019 serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta bersifat logis, dinamis dan fleksibel agar berdaya guna dan berhasil guna. Target indikator, fokus dan lokus dalam Renstra menyesuaikan dengan dinamika perubahan global, nasional dan regional serta ketersediaan anggaran mendasarkan pada kemampuan pendanaan daerah.
2. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan dari Renstra adalah :
 - a. Bappeda telah melakukan proses teknokratis untuk menghasilkan rancangan teknokratis RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disusun rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 dan visi, misi dan program kerja prioritas Gubernur terpilih
 - b. Dinas Perhubungan menyusun rancangan awal renstra PD dengan mempertimbangkan masukan dari stakeholders terkait dan menyelenggarakan forum PD untuk mendapatkan masukan penyempurnaan rancangan awal renstra PD.
 - c. Bappeda melakukan proses finalisasi RPJMD 2018 – 2023 melalui forum Musrenbang.
 - d. Dinas Perhubungan menyempurnakan Renstra PD berdasarkan RPJMD 2018 – 2023 yang telah ditetapkan sesuai Perda.
3. Tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah dijadikan pedoman dalam:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas, dan perencanaan penganggaran APBD dan APBN;
 - b. Penyusunan Renstra serta perencanaan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah;
 - c. Penyusunan Rencana Strategis Balai transportasi Jawa Tengah dengan penerapan Badan Layanan Umum Daerah.

- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS)

3.5.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, beberapa dinamika pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Rembang adalah **Pembangunan Jaringan Jalan Tol dan Reaktivasi Rel Kereta Api**. Rencana pembangunan jaringan jalan tol dan reaktivasi rel Kereta Api komuter yang melewati Kabupaten Rembang. Trase jaringan jalan tol dan kereta api merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional.



Gambar Rencana Struktur Ruang Nasional untuk Kabupaten Rembang

Sumber : PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

3.5.2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Tengah

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah mengacu pada Perda Nomor. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Beberapa kebijakan tata ruang propinsi yang termuat dalam RTRW Propinsi sebagai berikut :

1. Penetapan Wilayah Pembangunan (WP) dalam pengembangan Kawasan Andalan

Didalam rancangan Perubahan RTRW Provinsi, Kabupaten Rembang dan sekitarnya masuk kedalam WP (wilayah Pembangunan) Banglor, dimana Banglor ditetapkan dengan fungsi sebagai berikut:

- pertanian;
- pertambangan;
- industri; dan
- perikanan

2. Rencana Sistem Perkotaan Provinsi

Perkotaan Rembang dalam rencana sistem perkotaan termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Didalam Rancangan Perubahan RTRW Provinsi, Kabupaten Rembang dinaikkan posisinya menjadi PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah) promosi. Dengan dinaikkannya Rembang menjadi PKW p tentunya menjadi peluang bagi Kabupaten Rembang dalam menata dan mengembangkan wilayahnya.

3. Perubahan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Provinsi

Rencana struktur ruang RTRW Provinsi di Kabupaten Rembang sebagai berikut ini:

- Pelabuhan pengumpul di Pelabuhan Sluke
- Reaktivitas jaringan jalan KA (untuk trase dengan studi selanjutnya oleh instansi terkait)
- Pelabuhan pengumpan regional di Kabupaten Rembang
- Terminal khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelabuhan Perikanan di Kabupaten/ Kota

Kabupaten Rembang menjadi salah satu lokasi rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan melalui pengembangan koridor kawasan perbatasan Blora – Tuban _ Rembang – Bojonegoro.

3.5.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang

Perencanaan pembangunan ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya yang dimiliki dengan harapan dapat memajukan daerah. Sehingga perencanaan pembangunan tidak terlepas dari pengembangan wilayah. Arahannya pengembangan wilayah Kabupaten Rembang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Rembang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan.

Karakteristik wilayah Kabupaten Rembang terbagi menjadi tiga yaitu kawasan pesisir di sebelah utara yang diarahkan untuk budidaya perikanan, kawasan perbukitan di bagian selatan diarahkan untuk pertambangan dan wilayah tengah yang banyak dibudidayakan sebagai kawasan pertanian. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Rembang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3.5.3.1
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

No	Kebijakan	Strategi
1.	pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian selatan	a. mengembangkan kawasan produksi pertanian; b. mengembangkan kawasan agropolitan; c. mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan d. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
2.	pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara	a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya; c. mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu; d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan; e. mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum; f. mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai pantai unggulan;

No	Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> g. menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan; h. mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan; i. mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan j. mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi.
3.	pengembangan potensi sektor pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan; b. mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; c. merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan d. mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
4.	pengembangan potensi sektor industri	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan; b. membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan c. mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
5.	pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan; b. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi; c. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; d. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan; e. mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan f. mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.

No	Kebijakan	Strategi
6.	pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	a. melestarikan kawasan hutan lindung; b. melestarikan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; c. melestarikan kawasan perlindungan setempat; dan d. mengelola kawasan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
7.	peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara	a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Rembang serta jaringan pendukung wilayah diwujudkan dalam struktur ruang wilayah. Kabupaten Rembang pada konstelasi wilayah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Rembang sebagaimana Perda No. 14 Tahun 2011 meliputi :

Tabel 3.5.3.2. Sistem Pusat Kegiatan Di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

No	Sistem Pusat kegiatan		Lokasi
1	Perkotaan	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Rembang
		Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	a. Lasem b. Kragan c. Pamotan
		Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	a. Sulang b. Sluke c. Kaliori d. Pancur e. Sumber

			<ul style="list-style-type: none"> f. Bulu g. Gunem h. Sedan i. Sale j. Sarang
2	Perdesaan	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ul style="list-style-type: none"> a. PPL Desa Padaran Kecamatan Rembang; b. PPL Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori; c. PPL Desa Landoh Kecamatan Sulang; d. PPL Desa Sudo Kecamatan Sulang; e. PPL Desa Krikilan Kecamatan Sumber; f. PPL Desa Kedungasem Kecamatan Sumber; g. PPL Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber; h. PPL Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu; i. PPL Desa Kajar Kecamatan Lasem; j. PPL Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur; k. PPL Desa Japerejo Kecamatan Pamotan; l. PPL Desa Kepohagung Kecamatan Pamotan; m. PPL Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; n. PPL Desa Tahunan Kecamatan Sale; o. PPL Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem; p. PPL Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan; q. PPL Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan; r. PPL Desa Lodan Wetan Kecamatan Sarang; dan s. PPL Desa Gandrirejo Kecamatan Sedan.

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Untuk menjamin keterhubungan antara sistem pelayanan kawasan tersebut direncanakan sistem prasarana. Sistem prasarana terbagi menjadi sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Rembang meliputi prasarana transportasi darat dan prasarana transportasi laut. Sementara itu sistem jaringan prasarana lainnya terbagi menjadi jaringan energi/ kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lingkungan.

Pengembangan wilayah harus mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga untuk menjamin keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya ditetapkan pola ruang wilayah. Pola ruang wilayah merupakan arahan alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah dan menjadi dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. Pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya wilayah Kabupaten Rembang selengkapnya di bawah ini:

Tabel 3.5.3.3.
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

No	Pola Ruang	Lokasi
1.	Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; dan Kecamatan Sluke.
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan
3.	Kawasan perlindungan setempat	a. Kawasan sempadan pantai meliputi: Kecamatan Kaliori; Kecamatan Rembang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan; dan Kecamatan Sarang. b. Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi terletak di setiap kecamatan yang dilewati sungai. c. Kawasan sekitar waduk/embung/bendung meliputi: Kecamatan Rembang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Sarang; Kecamatan Sluke. d. Kawasan sekitar mata air meliputi : Kecamatan Kaliori; Kecamatan Rembang;

No	Pola Ruang	Lokasi
		Kecamatan Sarang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; dan Kecamatan Sluke.
4.	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	<p>a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eks Gereja Portugis di komplek Taman Rekreasi Pantai Kartini, Museum R.A Kartini, Pendopo Kabupaten Rembang, Masjid Agung Rembang, Klenteng Tjoe Hwie Kiong, Peninggalan Kapal Kuno Desa Punjulharjo di Kecamatan Rembang; 2. Makam dan Pasujudan Sunan Bonang, Masjid Agung Lasem, Klenteng Thian Siang Sing Bo, Vihara Ratanavana Arama di Kecamatan Lasem; 3. situs Plawangan dan situs Selodiri Terjan di Kecamatan Kragan. <p>b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kawasan perairan Pulau Gede; dan 2. kawasan perairan Pulau Marongan. <p>c. Kawasan hutan bakau seluas kurang lebih 330 Ha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 166,73 Ha (seratus enam puluh enam hektar) dengan panjang kurang lebih 3 km (tiga kilometer); 2. Kecamatan Kaliori seluas kurang lebih 106,98 Ha (seratus enam hektar) dengan panjang kurang lebih 2 km (dua kilometer); dan 3. Kecamatan Lasem seluas kurang lebih 56,29 Ha (lima puluh enam hektar) dengan panjang kurang lebih 2,8 km (dua kilometer).
5.	Kawasan rawan bencana alam	<p>a. Kawasan rawan banjir meliputi: Kecamatan Kragan; Kecamatan Rembang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Kaliori.</p> <p>b. Kawasan rawan gerakan tanah/ longsor meliputi: Kecamatan Kragan; Kecamatan Sarang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke.</p>

No	Pola Ruang	Lokasi
		c. Kawasan rawan gelombang pasang/abrasi meliputi: Kecamatan Sarang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Sluke; Kecamatan Lasem; Kecamatan Rembang; dan Kecamatan Kaliori. d. Kawasan rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Kaliori; Kecamatan Sarang; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; Kecamatan Rembang.
6.	Kawasan lindung geologi	Cekungan Watuputih dan Cekungan Lasem
7.	Kawasan lindung lainnya	Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma-nutfah yaitu kawasan perlindungan terumbu karang yang tersebar dalam 17 gugusan seluas kurang lebih 145 Ha

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

**Tabel 3.5.3.4.
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031**

No	Pola Ruang	Lokasi
1.	Kawasan peruntukan hutan produksi	1. kawasan hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale. 2. kawasan hutan produksi tetap meliputi Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sarang.
2.	Kawasan peruntukan hutan rakyat	Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sluke dan Kecamatan Pamotan.
3.	Kawasan peruntukan pertanian	a. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas kurang lebih 69.516 Ha b. Kawasan peruntukan Holtikultura seluas kurang lebih 1.804 Ha ditetapkan menjadi

No	Pola Ruang	Lokasi
		<p>cadangan LP2B</p> <p>c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 3.983 ha</p> <p>d. Kawasan Peruntukan Peternakan seluas kurang lebih 318 ha</p>
4.	Kawasan peruntukan perikanan	<p>a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi : Perairan Kecamatan Kaliori, Perairan Kecamatan Rembang, Perairan Kecamatan Lasem; Perairan Kecamatan Sluke, Perairan Kecamatan Kragan dan Perairan Kecamatan Sarang.</p> <p>b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perikanan budidaya air tawar seluas kurang lebih 538 Ha yang meliputi: Kecamatan Pamotan, Sale, Rembang, Bulu, Kragan dan Sulang 2. Kawasan perikanan budidaya air payau seluas kurang lebih 2.452 Ha 3. Kawasan perikanan budidaya air laut <p>c. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sentra pengolahan ikan 2. Sentra pemasaran ikan berupa pasar ikan di Tempat Pelelangan Ikan Tasikagung seluas 10 Ha. <p>d. Sarana dan prasarana perikanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit pembenihan rakyat Kabupaten Rembang; 2. Balai benih ikan yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan; 3. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kecamatan Rembang menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai sentra kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang; dan 4. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
5.	Kawasan peruntukan pertambangan	<p>a. Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:</p>

No	Pola Ruang	Lokasi
		<p>1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan pertambangan pasir kuarsa meliputi: Kecamatan Sedan, Bulu, Sarang, Sale dan Gunem ▪ kawasan peruntukan pertambangan pospat, meliputi: Kecamatan pamotan, Gunem dan Sale ▪ kawasan peruntukan pertambangan ball clay meliputi: Kecamatan Sarang, Sedan, Gunem, Bulu dan Sale. ▪ kawasan peruntukan pertambangan dolomite berada di Kecamatan Gunem; ▪ kawasan peruntukan pertambangan gypsum meliputi: Kecamatan Sedan, Gunem, Lasem dan Sarang. ▪ kawasan peruntukan pertambangan kalsit meliputi: Kecamatan Pamotan, Sale, Gunem, Sumber dan Bulu. ▪ kawasan peruntukan pertambangan batu gamping meliputi: Kecamatan Sarang, Sedan, Pamotan, Sale, Gunem, Bulu dan Sumber. <p>2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan pertambangan tras meliputi Kecamatan Sluke, Kecamatan Pancur, Kragan, Gunem dan Sale. ▪ kawasan peruntukan pertambangan tanah liat meliputi: Kecamatan Sluke, Sedan, Kragan, Lasem, Bulu, Sulang, Sumber, Gunem dan Sale. ▪ kawasan peruntukan

No	Pola Ruang	Lokasi
		<p>pertambangan andesit meliputi: Kecamatan Sluke, Sedan, Lasem, Kragan, Pancur, Gunem dan Sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan peruntukan pertambangan batubara dan lignit meliputi: Kecamatan Gunem, Pamotan, Sarang, Sale, Lasem dan Kecamatan Sedan. <p>b. kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi: Kecamatan Sumber, Gunem, Sale, Bulu, Sulang, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang, Kaliori, Sedan, Pamotan dan Pancur</p>
6.	Kawasan peruntukan industri	<p>a. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 Ha berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang; 2) kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 Ha berada di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 Ha di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; dan 3) kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha berada di wilayah Kecamatan Gunem. <p>b. Peruntukan industri menengah</p> <p>c. Peruntukan industri kecil</p>
7.	Kawasan peruntukan pariwisata	<p>a. Pengembangan Wisata alam</p> <p>b. Pengembangan wisata budaya</p> <p>c. Pengembangan wisata buatan/ binaan manusia</p>
8.	Kawasan peruntukan permukiman	<p>a. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.090 Ha berada di kawasan perdesaan</p> <p>b. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 3.214 Ha berada di perkotaan kabupaten dan perkotaan kecamatan di Kabupaten Rembang</p>
9.	Kawasan Pesisir dan	a. Pulau Gede

No	Pola Ruang	Lokasi
	Pulau-Pulau Kecil	b. Pulau Marongan
10.	Kawasan peruntukan lainnya	a. kawasan pertahanan dan keamanan b. kawasan bumi perkemahan

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pengembangan wilayah ditetapkan kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut ditetapkan berdasarkan pengaruhnya dalam lingkup wilayah dan mempunyai nilai eksternalitas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis tersebut juga harus memperhatikan penetapan kawasan strategis nasional maupun propinsi. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi :
 - a. Kawasan strategis propinsi berupa Kawasan Koridor Perbatasan Blora - Tuban - Rembang – Bojonegoro.
 - b. Kawasan strategis kabupaten berupa Kawasan Bahari Terpadu, Kawasan Bonang-Binangun-Sluka Zona I dan Zona II, Kawasan Pertanian Terpadu, Kawasan Agropolitan, Kawasan Pelabuhan dan sekitarnya, Kawasan Tumbuh Cepat Koridor Jalur Pantura, Kawasan Kota Pantai Unggulan, Kawasan Minapolitan, PKLp Lasem, PKLp Pamotan, dan PKLp Kragan.
2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang berupa kawasan strategis kabupaten yaitu Kawasan Lindung Gunung Lasem dan Kawasan Mangrove Pasarbanggi.
3. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan strategis propinsi yaitu Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Rembang.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Rembang Tahun permasalahan yang terjadi pelayanan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang beserta faktor penghambat keberhasilan pembangunan bidang Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1	Pembangunan gedung terminal	Kinerja sumberdaya manusia aparaturnya	Masih terbatasnya infrastruktur terminal	Tingginya tingkat kepadatan lalu lintas
2	Pangkalan truck Wilayah Rembang barat (Kaliori) dan Wilayah Rembang timur Kragan/ Sarang	perhubungan yang belum optimal sehingga mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas	sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan masyarakat	pada jam atau waktu tertentu Kapasitas jalan sudah mulai padat Adanya keterpaduan dengan moda transportasi lain

3.5.4. Telaah Kajian Lingkungan Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan salah satu instrumen untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan daerah. KLHS bertujuan mengidentifikasi dampak penting lingkungan untuk proses pengambilan keputusan, kebijakan, rencana, dan/atau program sehingga mengarah pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan. KLHS juga diharapkan dapat memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana dan program (KRP) untuk menyeimbangkan tujuan pembangunan dalam aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. KLHS juga merupakan upaya pencegahan dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari KRP.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang perlu disinergikan dengan kebijakan, rencana dan program sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi :

1. perubahan iklim;
2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Hasil KLHS RPJMD Kabupaten Rembang yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*justice*) di dapatkan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Rembang yang perlu dilakukan penapisan terhadap isu pembangunan berkelanjutan meliputi:

1. Akses Permodalan Bagi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Terbatas
2. Rendahnya Penguasaan Petani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan
3. Produktifitas Ternak Masih Rendah Serta Angka Kematian Ternak Yang Relatif Masih Cukup Tinggi
4. Masih Kurangnya Infrastruktur Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan
5. Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
6. Rendahnya pendapatan petani
7. Kurang Optimalnya Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian
8. Kerawanan Pangan
9. Daya Saing Pariwisata
10. Kerusakan infrastruktur
11. Kekeringan dan sulitnya mendapatkan akses air bersih
12. Pendangkalan sungai
13. Rendahnya Produktivitas Garam Rakyat
14. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip pertambangan yang berwawasan lingkungan
15. Masih rendahnya pengelolaan dan penanganan sampah
16. Pengelolaan Lahan Kritis
17. Belum Optimalnya Derajat Kesehatan Masyarakat
18. Pengurangan Angka Kemiskinan
19. Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Masih Rendah

Kesimpulan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang menyatakan bahwa :

1. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam rancangan awal RPJMD, sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan, Pokja PL menilai bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah sudah cukup baik karena masing-masing item sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan), prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar gender). Sebagai tambahan penguatan rekomendasi, proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan, sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Rembang.

2. Dari hasil kajian pengaruh didapatkan 35 program prioritas yang diperkirakan memiliki pengaruh/dampak negatif terhadap isu strategis, terutama program-program yang terkait dengan pembangunan fisik/sarana prasarana.
3. Untuk meminimalkan pengaruh/dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Rekomendasi KLHS sudah dipaparkan kepada pemangku kepentingan dan tim penyusun RPJMD untuk diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
5. Pokja Pengendalian Lingkungan masih harus memastikan pengintegrasian KLHS ke dalam RPJMD dan menyampaikan hasilnya kepada pemangku kepentingan.

Saran tindak lanjut KLHS untuk perbaikan kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD Kabupaten Rembang meliputi :

1. Pemerintah Kabupaten Rembang harus menyediakan program updating data dan informasi daerah agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS;
2. Pemerintah Kabupaten Rembang agar segera menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup dan program pembangunan berkelanjutan;
3. Pemerintah Kabupaten Rembang agar segera menyusun Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup dan program pembangunan berkelanjutan;
4. Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih mengintensifkan program sosialisasi kepada stakeholder akan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam segala aspek kehidupan;
5. Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas wilayah, lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam menjamin (*quality assurance*) penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam segala aspek kehidupan

3.6. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam 5 (Lima) tahun kedepan, faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas
2. Masih kurangnya pengelolaan dan manajemen lalulintas dan angkutan jalan.
3. Belum adanya sistem perencanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu.

BAB IV

TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN

4.1 Tujuan, Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan

Memperhatikan visi misi Pemerintah Kabupaten Rembang yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2016 – 2021 yang memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui tujuh misi, maka dalam rangka mendukung misi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagai satuan kerja yang memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan. Sebagai penjabaran dan implementasi atas misi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan menunjang Misi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah

Misi 4 Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan

Adapun Perubahan Tujuan Opd, Indikator Tujuan Opd, Sasaran Opd, Indikator Sasaran, Program Opd, Indikator Program Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

4.1.1. Tujuan OPD

1. Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.

4.1.2. Indikator Tujuan Opd

1. indeks akses transportasi

4.1.3. Sasaran OPD

1. Terjaminnya layanan jaringan distribusi orang/barang dan ketersediaan fasilitas lalu lintas
2. Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan
3. Terwujudnya Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (KAMSELTIBCARLANTAS)

4.1.4. Indikator Sasaran OPD

1. Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang
2. Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan
3. Indeks Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan

Tabel 4.1.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran, Indikator Sasaran
Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021
Tahun 2020-2021

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BIDANG/TEKNIS							
3	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas				indeks akses transportasi, Formulasi, (bobot X Indeks pembangunan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/ barang) + (bobot X Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (bobot X Indek	2020= (0,4*74,1)+(0,3*65,2)+(0,3*57)= 66,3	2021=(0,4*75,5)+(0,3*66,1)+(0,3*87)= 76,13

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan)		
		3 Terjaminnya layanan jaringan distribusi orang/barang dan ketersediaan fasilitas lalulintas			Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang, Formulasi (Bobot X Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan) + (Bobot X	2020 = (0,5*48,2)+(0,5*100)= 74,1	2021= (0,5*51)+(0,5*100)= 75,5

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase kendaraan yang berada dalam kondisi laik jalan)		
			4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Persentase keterseediaan prasarana dan fasilitas perhubungan, (Formulasi = jumlah prasarana dan fasilitas yang terpasang / jumlah kebutuhan prasarana dan fasilitas x 100 %)	2020= 48,2% (0,344 +0,7+0,841 +0,073+0,29+0,866+0,265/7 item)	2021= 51% (0,35+0,75+0,85+0,108+0,318+0,93+0,268/7 item)

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Program SDA		Persentase kendaraan yang berada dalam kondisi laik jalan (Formulasi = jumlah kendaraan yang lolos uji / jumlah kendaraan yang uji x 100 %)	2020 = 9355/9355*100% = 100%	2021 = 9823/9823*100% = 100%	
				8	Kegiatan Pemba nguna n Saran a dan Fasilit as Perhu bunga n	jumlah sarana dan fasilitas yg terbangun	9337 unit dari 7 maca m keleng kapan jalan	9337 unit dari 7 macam keleng kapan jalan
				9	Kegiat an Penguj ian Kenda raan	Jumla h kendar aan yg diuji	9355 unit	9823 unit

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Bermotor			
		4 Meningkatkan kenyamanan dan kehandalan angkutan			Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan formulasi : (bobot X Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan) + (bobot X Persentase pelanggaran angkutan) + (bobot X Persentase Termi	2020= (0,5*72,6)+(0,2*0,83)+(0,3*95,9)= 65,23	2021=(0,5*74,2)+(0,2*0,79)+(0,3*95,9)= 66,1

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					nal dan perpar kiran yang terkelola)		
			5 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan (Formulasi = Jumlah angkutan yang melayani wilayah jaringan jalan / jumlah angkutan	2020 = 220/303*100 = 72,6%	2021 = 225/303*100 = 74,2%

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					an umum x 100 %)		
					Persentase pelanggan angkutan (Formula = jumlah pelanggan angkutan / jumlah angkutan umum x 100%)	2020 = 10/1195*100% = 0,83%	2021 = 10/1255*100 = 0,79%
					Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola, (Formula = jumlah Terminal	2020 = 95,9% = (3terminal + 92parkir) / (7seluruh terminal + 92seluruh parkir) * 100	2020 = 95,9% = (3terminal + 92parkir) / (7seluruh terminal + 92seluruh parkir) * 100

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
					dan perpar kiran yang dikelola / jumlah Terminal dan perpar kiran yang menjadi kewenangan kabupaten X 100 %)			
				10	Kegiatan Pengembangan dan pelayanan jasa angkutan	jumlah angkutan yang melayani jaringan trayek	220 dari 303	225 dari 303
				11	Kegiatan penganan, pengaturan lalulintas dan parkir	1.(jumlah pelanggan perlengkapan kelaikan kendaraan dan	2020 jumlah angkutan 1195, jumlah pelanggar 10	2021 jumlah angkutan 1255, jumlah pelanggar 10

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					perpar kiran) dan 2.(jumlah penganan lalulintas dan perpar kiran)		
				1 Kegiatan Pengelolaan terminal dan Perpar kiran 2	jumlah terminal dan perpar kiran yang terkelola	target terpelihara terminal 3, jumlah terminal 7 dan target parkir terkelola 92, jumlah lokasi parkir 92 titik	target terpelihara terminal 3, jumlah terminal 7 dan target parkir terkelola 92, jumlah lokasi parkir 92 titik

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5 Terwujudnya Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (KAMSELTIBCARLANTAS)			Indeks Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan Formulasi (bobot X persentase perlengkapan jalan yang terpelihara) + (bobot X Persentase jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana)	2020 = $(0,5 \times 75) + (0,5 \times 39) = 57\%$	2021 = $(0,5 \times 100) + (0,5 \times 74) = 87\%$

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			6 Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan		Persentase jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana (jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana / yang direncanakan x 100%)	2020= 39% (3,5 pengembangan teknologi dan macam pengikut sosisasi/9 yg direncanakan)x100%	2021= 74% (6,7 pengembangan teknologi dan macam pengikut sosisasi/9 yg direncanakan) x 100%)
					persentase perlengkapan jalan yang terpelih	2020 = (4557 / 6077)x 100% = 75%	2021 = (6077 / 6077)x 100%= 100%

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					ara (jumlah perengkapan jalan yang terpelihara / jumlah perengkapan jalan yang terpasang X 100%)		
				1 3 kegiatan Peningkatan teknologi dan kemitraan perhubungan	jumlah pembangunan teknologi dan kemitraan perhubungan	3-5 pembangunan teknologi dan macam pengikut sosialisasi dari 9 yg direncanakan	6-7 pembangunan teknologi dan macam pengikut sosialisasi dari 9 yg direncanakan
				1 4 Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala	jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara	4557 unit	6077 unit

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				fasilitas Perhungan			

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan pada Dinas Perhubungan

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan perlu faktor pendukung yang merupakan nilai-nilai strategis yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas kewenangan dinas sebagai berikut :

1. a.Peningkatan manajemen pemerintahan yang akuntabel melalui, pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, secara terpadu; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP.
b.Pembentukan SDM yang tangguh melalui pelayanan penataan aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai
2. a.Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, membangun keterbukaanpemerintahan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.
b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada birokrasi
3. Peningkatan kesadaran, kedisiplinan dan pemahaman berlalu lintas

5.2. Arah Kebijakan

1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan jasa perhubungan
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam berlalu lintas

Tabel 5.1.
Strategi, Arah Kebijakan
Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

No	Tujuan OPD		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	1	Peningkatan kesadaran, kedisiplinan dan pemahaman berlalu lintas	1 2	Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan Peningkatan peran serta masyarakat dalam berlalu lintas

BAB VI

RENCANA PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Perhubungan, Kabupaten Rembang menetapkan program dan kegiatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi penunjang urusan wajib bukan pelayanan dasar tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut :

Program Kegiatan Tahun 2020-2021

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan INDIKATOR,



BIDANG
PRASARANA

- 1. Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan,**
(Formulasi jumlah prasarana dan fasilitas yang terpasang / jumlah kebutuhan prasarana dan fasilitas x 100 %) 2020= (48,2%), 2021= (51%)

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan

INDIKATOR, jumlah sarana dan fasilitas yg terbangun, 2020 dan 2021 9337 dari 7 macam perlengkapan jalan


- 2. Persentase kendaraan yang berada dalam kondisi laik jalan**

(Formulasi = jumlah kendaraan yang lolos uji / jumlah kendaraan yang uji x 100 %) 2020 = 100%, 2021 = 100%

1. Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor

INDIKATOR, Jumlah kendaraan yg diuji, 2020 9355 unit, dan 2021 9823 unit

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan INDIKATOR,



BIDANG
LALULINTAS & UPT

- 1. Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan**

(Formulasi = Jumlah angkutan yang melayani wilayah jaringan jalan / jumlah angkutan umum x 100 %) 2020=72,6%, 2021= 225/303*100=74,2%

1. Kegiatan Pengembangan dan pelayanan jasa angkutan

INDIKATOR, jumlah angkutan yang melayani jaringan trayek, 2020 220 dari 303, 2021 225 dari 303

- 2. Persentase pelanggaran angkutan**

(Formulasi = jumlah pelanggaran angkutan / jumlah angkutan umum x 100%), 2020 10/1195*100=0,83%, 2021 10/1255*100=0,79%

2. Kegiatan pengamanan, pengaturan lalulintas dan parkir

INDIKATOR,

- (jumlah pelanggaran perlengkapan kelaikan kendaraan dan perparkiran), 2020 jumlah angkutan 1195, pelanggar 10, 2021 jumlah angkutan 1255, pelanggar 10
- (jumlah pengamanan lalulintas dan perparkiran), 2020 20 kali, 2021 25 kali


3. Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola

(Formulasi = jumlah Terminal dan perparkiran yang dikelola / jumlah Terminal dan perparkiran yang menjadi kewenangan kabupaten X 100 %), 2020 dan 2021 $164/171 \times 100 = 95,9\%$

3. Kegiatan Pengelolaan terminal dan Perparkiran

INDIKATOR, jumlah terminal dan perparkiran yang terkelola, 2020 dan 2021 terpelihara $8+1+155=164$, jumlah seluruh $9+7+155=171$

3. Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan INDIKATOR,



1. Persentase jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana

(jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana / yang direncanakan x 100%), 2020 $3,53/9 \times 100 = 39\%$, 2021 $6,73/9 \times 100 = 74\%$

1. kegiatan Pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan

INDIKATOR, jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan, 2020 kemitraan 3,53 dan 9, 2021 6,73 dan 9

2. persentase perlengkapan jalan yang terpelihara

(jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara / jumlah perlengkapan jalan yang terpasang X 100%), 2020 $4557/6077 \times 100 = 75\%$, Target 2021 $6077/6077 \times 100 = 100\%$

2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala fasilitas Perhubungan

INDIKATOR, jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara, 2020 4557, 2021 6077

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatorif
Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021
Tahun 2016-2019

BIDANG																	
					90		90		90		90		90		90		90
2.Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai			Persentase angkutan umum yang laik jalan														
	2.Terwujudnya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai	Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Presentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	71.42	178.000	80	142.5	80	215.5	90	235.0	100	235.0	100	235.0	100
			Penyusunan Kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Penyusunan kebijakan bidang perhubungan	1	13.000	1	7.5	1	10.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0	1
			Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan	Pembinaan petugas parkir	170	30.000	170	25.0	170	75.0	170	80.0	170	80.0	170	80.0	170
			Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Pelayanan terminal yang tertib dan teratur	7	50.000	7	50.0	7	60.0	7	60.0	7	60.0	7	60.0	7
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas	100	10.000	100	10.0	100	10.5	100	15.0	100	15.0	100	15.0	100
			Peningkatan pengelolaan pelayanan perparkiran	Peningkatan pelayanan parkir	170	75.000	170	50.0	170	60.0	170	60.0	170	60.0	170	60.0	170
			Pengembangan LPJU	Terlaksananya pengembangan LPJU				2,500.0		2,500.0		3,500.0		3,500.0		5,150.0	-
			Inventarisasi dan Identifikasi LPJU	Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi LPJU						100.0		150.0		150.0		150.0	-
2.Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	2.Terwujudnya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Presentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	85	295.000	90	1,305.0	90	1,280.0	90	1,720.0	90	1,470.0	90	2,000.0	90
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala sarana alat pengujian kendaraan bermotor	4	50.000	4	50.0	4	100.0	4	120.0	4	120.0	4	120.0	4
			Pemeliharaan rutin/berkala terminal/pelabuhan	Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala terminal/pelabuhan	75%	70.000	7	75.0	75%	100.0	75%	100.0	75%	100.0	75%	100.0	1
			Pemeliharaan rutin/berkala fasilitas lalu lintas	Terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala fasilitas lalu lintas	136	175.000	136	180.0	136	280.0	136	300.0	136	300.0	136	300.0	136
			Rehabilitasi sedang/berat terminal/pelabuhan	Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat terminal/pelabuhan					2	300.0	2	400.0	1	100.0	3	600.0	3
			Pemeliharaan LPJU	Terwujudnya pemeliharaan LPJU				1,000.0		500.0		800.0		850.0		1,000.0	-

2.Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	4. Terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan pengawasan pengendalian keamanan ketertiban pelayaran.	12.Meningkatnya Kelaiian Pengoperasian kendaraan bermotor	Program Peningkatan Kelaiian Pengoperasian kendaraan bermotor	Presentase kendaraan bermotor umum (KBU) yang lolos uji	100	10.000	100	15.0	100	30.0	100	40.0	100	40.0	100	30.0	100
			pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Terwujudnya pelaksanaan uji petik kendaraan	100%	10.000	100%	15.0	100%	30.0	100%	40.0	100%	40.0	100%	30.0	1
			Modifikasi alat pengujian kendaraan bermotor dari sistim analog/manual ke sistim digital	Terlaksananya modifikasi alat pengujian kendaraan bermotor dari sistim analog ke sistim digital	1		1		1		1		1	200.0	1		1
2.Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	4. Terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan pengawasan pengendalian keamanan ketertiban pelayaran.	13.Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas	13.Program peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas	Presentase kendaraan umum yang berada dalam kondisi laik jalan	95	418.400	96	330.0	97	480.0	97	590.0	98	1,172.0	98	590.0	98
			Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan	Terlaksananya pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan	1	196.400	1	175.0	1	250.0	1	250.0	1	250.0	1	250.0	1
			Pengawasan angkutan lebaran/syawal	Terlaksananya pengawasan angkutan lebaran/syawal	18	115.000	18	90.0	18	140.0	18	140.0	18	140.0	18	140.0	18
			Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Jalan	Terlaksananya pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Jalan	100%	97.000	12	40.0	100%	70.0	100%	100.0	100%	100.0	100%	150.0	1
			Pengawasan Angkutan Natal dan Tahun baru	Terlaksananya pengawasan Angkutan Natal dan Tahun baru	8	10.000	8	25.0	8	20.0	8	100.0	8	100.0	8	50.0	8
2.Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	4. Terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan pengawasan pengendalian keamanan ketertiban pelayaran.	14.Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran	Presentase rambu-rambu laut yang terpasang dalam kondisi baik	70		80		90		100		100		100		100
			presentase peralatan SAR dalam kondisi baik		90	224.900	100	270.0	100	220.0	100	272.0	100	322.0	100	310.0	100
			Peningkatan Keamanan ketertiban laut / patroli	Terlaksananya peningkatan Keamanan ketertiban laut / patroli	12	60.000	12	60.0	12	60.0	12	65.0	12	65.0	12	60.0	12
			Operasional SAR perairan	Terlaksananya operasi SAR perairan	1		1	30.0	1	30.0	1	45.0	1	45.0	1	40.0	1
			Fasilitasi Pos Koordinasi SAR (Search And Rescue)	Terlaksananya fasilitasi Pos Koordinasi SAR (Search And Rescue)	12	125.000	12	120.0	12	120.0	12	150.0	12	150.0	12	150.0	12
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan SAR (Search And Rescue)	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan SAR	1	14.900	1	10.0	1	10.0	1	12.0	1	12.0	1	10.0	1
			Peningkatan keselamatan pelayaran	Terlaksananya Peningkatan keselamatan pelayaran	1	25.000	1	50.0	1		1		1	50.0	1	50.0	1

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif,
Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021
Tahun 2020-2021

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/Kegiatan	Indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/Pekerjaan	ANGGARAN				KONDISI KINERJA RPJMD	
				2020		2021		2020 - 2021	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN BIDANG DAN UPT									
Meningkatnya keselamatan berlalu lintas			Indeks akses transportasi, Formulasi $(\text{bobot X Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang}) + (\text{bobot X Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan}) + (\text{bobot X Indeks Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan})$	$(0,4*74,1)+(0,3*65,2)+(0,3*57)=66,3$		$(0,4*75,5)+(0,3*66,1)+(0,3*87)=76,13$		$(0,4*75,5)+(0,3*66,1)+(0,3*87)=76,13$	
	Terjaminnya layanan jaringan distribusi orang/barang dan ketersediaan fasilitas lalulintas		Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang, Formulasi $(\text{Bobot X Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan}) + (\text{Bobot X Persentase kendaraan yang berada dalam kondisi laik jalan})$	$(0,5*48,2)+(0,5*100)=74,1$		$(0,5*51)+(0,5*100)=75,5$		$(0,5*51)+(0,5*100)=75,5$	
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan, (Formulasi = jumlah prasarana dan fasilitas yang terpasang / jumlah kebutuhan prasarana dan fasilitas x 100 %)	48,2% $(0,344+0,7+0,841+0,073+0,29+0,866+0,265/7 \text{ item})$	14.500.000.000	51% $(0,35+0,75+0,85+0,108+0,318+0,93+0,268/7 \text{ item})$	15.000.000.000	51% $(0,35+0,75+0,85+0,108+0,318+0,93+0,268/7 \text{ item})$	29.500.000.000
		1.Kegiatan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	jumlah sarana dan fasilitas yg terbangun	9337 unit dari 7 macam kelengkapan jalan	13.500.000.000	9337 unit dari 7 macam kelengkapan jalan	13.750.000.000	9337 unit dari 7 macam kelengkapan jalan	27.250.000.000
		SDA	Persentase kendaraan yang berada dalam kondisi laik jalan (Formulasi = jumlah kendaraan yang lolos uji / jumlah kendaraan yang uji x 100 %)	2020 = $9355/9355*100\% = 100\%$		2021 = $9823/9823*100\% = 100\%$		2021 = $9823/9823*100\% = 100\%$	
		2.Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yg diuji	9355 unit	1.000.000.000	9823 unit	1.250.000.000	9823 unit	2.250.000.000

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/Kegiatan	Indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/Pekerjaan	ANGGARAN				KONDISI KINERJA RPJMD	
				2020		2021		2020 - 2021	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya keselamatan berlalu lintas (s.d.a)			Indeks akses transportasi, Formulasi ,(bobot X Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang)+(bobot X Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (bobot X Indeks Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan)	$(0,4*74,1)+(0,3*65,2)+(0,3*57)= 66,3$		$(0,4*75,5)+(0,3*66,1)+(0,3*87)= 76,13$		$(0,4*75,5)+(0,3*66,1)+(0,3*87)= 76,13$	
	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan		Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan(formulasi : bobot X Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan) + (bobot X Persentase pelanggaran angkutan) +(bobot X .Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola)	$(0,5*72,6)+(0,2*0,83)+(0,3*95,9)= 65,23$		$(0,5*74,2)+(0,2*0,79)+(0,3*95,9)= 66,1$		$(0,5*74,2)+(0,2*0,79)+(0,3*95,9)= 66,1$	
		Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan (Formulasi = Jumlah angkutan yang melayani wilayah jaringan jalan / jumlah angkutan umum x 100 %)	2020 = $220/303*100= 72,6\%$	2.000.000.000	2021= $225/303*100 = 74,2\%$	2.000.000.000	2021= $225/303*100 = 74,2\%$	4.000.000.000
		1.Kegiatan Pengembangan dan pelayanan jasa angkutan	jumlah angkutan yang melayani jaringan trayek	220 dari 303	1.120.000.000	225 dari 303	1.120.000.000	225 dari 303	2.240.000.000
			Persentase pelanggaran angkutan (Formulasi = jumlah pelanggaran angkutan / jumlah angkutan umum x 100%)	2020 = $10/1195*100\% = 0,83\%$		2021= $10/1255*100 = 0,79\%$		2021= $10/1255*100 = 0,79\%$	
		2.Kegiatan pengamanan, pengaturan lalulintas dan parkir	1.(jumlah pelanggaran perlengkapan kelaikan kendaraan dan perparkiran) dan 2.(jumlah pengamanan lalulintas dan perparkiran)	2020 jumlah angkutan 1195, jumlah pelanggar 10	420.000.000	2021 jumlah angkutan 1255, jumlah pelanggar 10	420.000.000	2021 jumlah angkutan 1255, jumlah pelanggar 10	840.000.000
			Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola, (Formulasi = jumlah Terminal dan perparkiran yang dikelola / jumlah Terminal dan perparkiran yang menjadi kewenangan kabupaten X 100 %)	2020= $95,9\%$ $'=(3\text{terminal}+92\text{parkir})/(7\text{seluruh terminal}+92\text{seluruh parkir})*100$		2020= $95,9\%$ $'=(3\text{terminal}+92\text{parkir})/(7\text{seluruh terminal}+92\text{seluruh parkir})*100$		2020= $95,9\%$ $'=(3\text{terminal}+92\text{parkir})/(7\text{seluruh terminal}+92\text{seluruh parkir})*100$	
		3.Kegiatan Pengelolaan terminal dan Perparkiran	jumlah terminal dan perparkiran yang terkelola	target terpelihara terminal 3, jumlah terminal 7 dan target parkir terkelola 92, jumlah lokasi parkir 92 titik	460.000.000	target terpelihara terminal 3, jumlah terminal 7 dan target parkir terkelola 92, jumlah lokasi parkir 92 titik	460.000.000	target terpelihara terminal 3, jumlah terminal 7 dan target parkir terkelola 92, jumlah lokasi parkir 92 titik	920.000.000

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/Kegiatan	Indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/Pekerjaan	ANGGARAN				KONDISI KINERJA RPJMD	
				2020		2021		2020 - 2021	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya keselamatan berlalu lintas (s.d.a)			Indeks akses transportasi, Formulasi ,(bobot X Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang)+(bobot X Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (bobot X Indeks Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan)	$(0,4*74,1)+(0,3*65,2)+(0,3*57)=66,3$		$(0,4*75,5)+(0,3*66,1)+(0,3*87)=76,13$		$(0,4*75,5)+(0,3*66,1)+(0,3*87)=76,13$	
	Terwujudnya Keamanan,keselamatan,ketertiban,kelancaran lalulintas(KAMSELTIBCARLANTAS)		Indek Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan (bobot X persentase perlengkapan jalan yang terpelihara) + (bobot X Persentase jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana)	$(0,5*75)+(0,5*39)=57$		$(0,5*100)+(0,5*74)=87$		$(0,5*100)+(0,5*74)=87$	
		Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan	Persentase jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana (jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana / yang direncanakan x 100%)	2020= 39% (3,5 pengemb teknologi dan macam pengikut sosialisasi/9 yg direncanakan) x100%	1.896.150.000	2021= 74% (6,7 pengemb teknologi dan macam pengikut sosialisasi/9 yg direncanakan) x 100%)	1.900.000.000	2021= 74% (6,73 teknologi /9 macam pengikut sosialisasi) x 100%)	3.796.150.000
		1.kegiatan Pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan	jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan	3-5 pengemb teknologi dan macam pengikut sosialisasi dari 9 yg direncanakan	468.075.000	6-7 pengemb teknologi dan macam pengikut sosialisasi dar 9 yg direncanakan	471.925.000	6-7 pengemb teknologi dan macam pengikut sosialisasi dar 9 yg direncanakan	940.000.000
			persentase perlengkapan jalan yang terpelihara (jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara / jumlah perlengkapan jalan yang terpasang X 100%)	$2020 = (4557 / 6077) \times 100\% = 75\%$		$2021 = (6077/6077) \times 100\% = 100\%$		$(6077/6077) \times 100\% = 100\%$	
		2.Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala fasilitas Perhubungan	jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara	4557 unit	1.428.075.000	6077 unit	1.428.075.000	6077 unit	2.856.150.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program pembangunan daerah yang tertera dalam Perubahan RPJMD 2016-2021 yang dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pembangunan perhubungan diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Mengingat eratnya kaitan antara Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja Perubahan RPJMD Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kab. Rembang
Mengacu Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD
Tahun 2020-2021

NO	INDIKATOR UTAMA	KINERJA TARGET		KINERJA Realisasi		CAPAIAN AKHIR RPJMD
		TH. 2020	TH. 2020	TH.202	TH	
		3	4	5	6	
1	indeks akses transportasi	66,3	76,13	n.a	n.a	76,13

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kab. Rembang
Mengacu Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD
Tahun 2020-2021

NO	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		KINERJA		CAPAIAN AKHIR RPJMD
		TARGET		Realisasi		
		TH. 2020	TH.	TH.	TH. 2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang	74,1	75,5	n.a	n.a	75,5
2	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	65,23	66,1	n.a	n.a	66,1
3	Indek Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan perencanaan	57	87	n.a	n.a	87

Tabel 7.4.
Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan Kab. Rembang
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Realisasi Capaian Setiap Tahun		Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	48,2	51	n.a	n.a	51
2	Persentase kendaraan yang berada dalam	%	100	100	n.a	n.a	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Realisasi Capaian Setiap Tahun		Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2020	2021	
	kondisi laik jalan						
3	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	%	72,6	74,2	n.a	n.a	74,2
4	Persentase pelanggaran angkutan	%	0,83	0,79	n.a	n.a	0,79
5	Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola	%	95,9	95,9	n.a	n.a	95,9
8	Persentase jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana	%	39	74	n.a	n.a	74
9	persentase perlengkapan jalan yang terpelihara	%	75	100	n.a	n.a	100

Tabel 7.5
Penetapan Formulasi Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Kab. Rembang

No	Indikator Kinerja	Formulasi
(1)	(2)	(3)
1	Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang	(Bobot X Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan) + (Bobot X Persentase kendaraan yang berada dalam kondisi laik jalan),
2	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	(bobot X Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan) + (bobot X Persentase pelanggaran angkutan) +(bobot X .Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola)
3	Indek Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan	(bobot X persentase perlengkapan jalan yang terpelihara) + (bobot X Persentase jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana),

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana strategis ini merupakan dokumen Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang untuk periode 2020-2021 yang merupakan pedoman/ acuan untuk merencanakan program – program tahunan selama 2 (dua) tahun. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indicator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai factor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan stratejik Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi Dinas Perhubungan selaku pembuat dan sekaligus menjadi pelaksana terhadap perencanaan program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah.


BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ